



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 314004, Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30126

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 070/KPTS/DPP-PA/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin tersusunnya dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 secara tepat waktu, sistematis, dan sesuai ketentuan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
 12. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjukkan Personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim
- PERTAMA : Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Kepada Personil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.196903281989082002

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

- a. Pengarah : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 2. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak
 - 3. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
 - 4. Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 5. Kepala UPTD PPA
 - 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 7. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 8. Kasi Pemberdayaan Sosial, Politik, dan Hukum
 - 9. Kasi Pemberdayaan Ekonomi
 - 10. Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan
 - 11. Kasi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya
 - 12. Kasi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi
 - 13. Kasi Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Data Anak
 - 14. Kasi Informasi Data Gender dan Anak
 - 15. Kasi Perlindungan Khusus Anak
 - 16. Kasi Perlindungan Hak Perempuan
 - 17. Kasi Penerima Pengaduan pada UPTD PPA
 - 18. Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 April 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan,



FITRIANA S.Sos.,M.Si
Pemimpin Utama Madya / IV.d
NIP.196903281989082002